



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PBI NOMOR: 7/46/FBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih

SISTEM *SHARE IN JAR* PENJUALAN ONLINE PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni

IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERKAWINAN LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM

Lukman Ari Ramadana

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT. ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dyvia Nandhita Sachputri



FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA

Vol. 3, No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* BERDASARKAN PBI NOMOR:
7/46/PBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas dan Qosim Khoiri Anwar.....135-148

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI
BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih dan Suciyani149-160

SISTEM *SHARE IN JAR* PENJUALAN *ONLINE* PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma dan Ahmad Hafidh.....161-176

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
(PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti dan Andi Wicaksono.....177-192

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH
ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni dan Suciyani193-208

IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG PERKWINAN
LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM

Lukman Ari Ramadana dan Muh. Zumar Aminuddin.....209-224

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi dan Bayu Sindhu Raharja225-234

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari dan Lutfi Rahmatullah.....235-250

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya dan Suciyani.....251-266

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dyvia Nandhita Sachputri dan Ning Karna Wijaya.....267-274

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: windartii081@gmail.com

Andi Wicaksono

Dosen Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: bijakmanyar@gmail.com

Abstract

Retribution is a collection of money by the government (municipalities and so on) in return for services. The collection of market retribution in each region is regulated by the government to run effectively. Such is the case with the collection of market levies at the Cork Market which is regulated in the Klaten Regency Regional Regulation Number 18 of 2011 concerning Public Service Retribution. Judging from the development of the Gabus Market in the Klaten area, it looks like it is still in a bad condition. So the problem is how to implement the Regional Regulation related to market retribution and how to implement the Regional Regulation from the perspective of Islamic Law. The purpose of this study was to determine the implementation of these regional regulations related to the implementation of market service fees in the Gabus Market and the view of Islamic law on the implementation of market fees in the Gabus Market. The research method uses a field qualitative research type. Sources of data used are primary and secondary. The result of this research is that the implementation of Regional Regulation No. 18 of 2011 concerning Public Service Fees (Markets) in the Gabus Market has not been implemented properly, namely in the provision of services and the provision of facilities. In the procedure for implementing the collection of levies, the officer does not give a ticket as proof of payment, the lack of awareness of traders who still do not want to pay and the lack of firmness of officers who do not give sanctions. The market retribution income at Pasar Gabus is quite good. Meanwhile, in implementation according to Islamic law, there is still a gap between the rights and obligations of traders.

Keywords: Islamic Law; Implementation; Market Retribution.

Abstrak

Retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa. Pemungutan retribusi pasar di setiap daerah diatur oleh pemerintah agar berjalan dengan efektif. Seperti halnya pemungutan retribusi pasar di Pasar Gabus yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Dilihat dari perkembangan Pasar Gabus di wilayah Klaten terlihat masih dalam keadaan yang kurang baik. Sehingga permasalahannya bagaimana implementasi Peraturan Daerah tersebut terkait retribusi pasar dan bagaimana implementasi Peraturan Daerah tersebut dari perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah tersebut terkait dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Gabus dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan retribusi pasar di Pasar Gabus. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Pasar) di Pasar Gabus belum di implementasikan dengan baik, yaitu pada pemberian pelayanan dan penyediaan fasilitas. Pada prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi tidak diberikan karcis oleh petugas sebagai bukti pembayaran, kurangnya kesadaran dari pedagang yang masih belum mau membayar dan kurangnya ketegasan petugas yang tidak memberikan sanksi. Pendapatan retribusi pasar di Pasar Gabus sudah cukup baik. Sedangkan dalam pelaksanaan menurut hukum Islam, masih ada kesenjangan antara hak dan kewajiban dari pedagang.

Kata Kunci : Hukum Islam; Implementasi; Retribusi Pasar.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan Nasional tidak terlepas dari pembangunan daerah yang mana bagian integral dari cita-cita tujuan Nasional, oleh karena itu Daerah ditekankan lebih menggenjot potensi sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi segala pembiayaan dan pembangunan daerahnya. Pendapatan asli daerah bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat tergantung pada kapasitas perpajakan dan retribusi kabupaten/kota bersangkutan.¹ Perbedaan antara retribusi dan pajak adalah retribusi diterima langsung oleh masyarakat sedangkan pajak tidak langsung. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibubuhkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.²

Tabel 1 : Pendapatan Retribusi Pasar Tahun 2020 di Pasar Gabus

No	Kategori	Pendapatan Retribusi Pasar
1.	Januari	Rp 22.685.000
2.	Februari	Rp 21.612.000
3.	Maret	Rp 22.553.000
4.	April	Rp 21.045.000

¹ Jusi Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 64.

² Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 240.

5.	Mei	Rp 20.393.000
6.	Juni	Rp 22.500.000
7.	Juli	Rp 21.727.000
8.	Agustus	Rp 20.840.000
9.	September	Rp 21.796.000
10.	Oktober	Rp 22.335.000
11.	November	Rp 21.588.000
12.	Desember	Rp 19.626.000
	Jumlah	Rp 258.7000.000

Sumber : Kantor Loret Pasar Jatinom, Desember 2020

Berdasarkan tabel 1 tersebut menjelaskan bahwa pendapatan dari retribusi pasar tentunya diharapkan dapat meningkatkan retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah juga meningkat, dimana dari pendapatan ini kemudian juga nantinya digunakan kembali dalam pembangunan fasilitas pasar. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.³ Menurut KBBI retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa⁴. Menurut Munawir (1997), retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.⁵ Dengan begitu penarikan retribusi harus sebanding juga dengan pelayanan dan fasilitas yang ada.

Adanya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang didalamnya menjelaskan adanya retribusi pasar. Dengan adanya Perda tersebut diharapkan adanya kepastian hukum yang kuat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar khususnya di pasar wilayah Klaten. Pasar Gabus adalah pasar yang banyak diminati masyarakat wilayah Jatinom dan sekitarnya. Namun dalam pelaksanaannya dilihat dari perkembangan sarana dan prasarana pasar Gabus di wilayah Klaten terlihat masih dalam keadaan yang kurang baik. Dimana masih banyak pedagang yang berjualan dipinggir jalan menyebabkan jalan menjadi sempit dan macet, jalanan di dalam pasar yang sudah rusak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap petugas parkir dan beberapa pedagang menyebutkan bahwa terakhir pembangunan pasar dilakukan pada tahun 2009. Dan belum ada perbaikan lagi setelah itu.

³ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*, hlm. 252.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*, hlm. 239.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten terkait Retribusi Pasar bahwasanya dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 terkait retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar oleh pemerintah daerah. Perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut, karena dilihat pada perkembangan pasar masih belum ada perubahan dan perlu adanya pembangunan.

Dalam penerapan Peraturan Daerah ini diharapkan akan adanya kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap hukum yang lahir diharapkan akan membawa kemaslahatan dari setiap orang baik masyarakat maupun penyelenggaranya. Seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

Melihat realitas ini peneliti tertarik untuk melakukan pendalaman dalam melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam. Menurut hukum Islam, Negara dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat. Menurut fiqh dusturiyah, hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya adalah dengan pengaturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan rakyat dan memenuhi kebutuhannya.⁶

PEMBAHASAN

Implementasi Hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁷ Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap

⁶ Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", *Jurnal Madania*, (Bandung), Vol XVIII, No. 1, 2014, hlm. 3.

⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo 2002), hlm. 70.

pentimbangan terhadapnya.⁸ Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Merujuk pada implementasi suatu peraturan menurut Edwards⁹, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi yang saling berinteraksi satu sama lain: Pertama, komunikasi. Jika sebuah peraturan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Dalam komunikasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Kedua, sumber-sumber. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Ketiga adalah kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau bersikap baik terhadap suatu peraturan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan sebuah peraturan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Dan yang terakhir adalah struktur birokrasi dimana struktur birokrasi harus baik.

Retribusi Pasar

Retribusi pasar merupakan salah satu Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.¹⁰ Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Priss, 2006), hlm. 3.

⁹ George C Edward III, *Impelementing Public Policy*, (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 96.

¹⁰ Sutri Handayani, "Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan", *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, (Lamongan), Vol. II Nomor 2, 2017, hlm.

fasilitas pasar tradisional /sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.¹¹

Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar. Wajib retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi pelayanan pasar. Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur/dihitung berdasarkan jenis dagangan, tempat dan kelas yang digunakan. Kelas yang dimaksud berdasarkan pertimbangan letak, luas lahan, konstruksi bangunan, tingkat keramaian dan tingkat penerimaan retribusi. Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya satu hari.¹² Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, jenis dagangan, letak, kelas pasar dan jangka waktu pemakaian. Jenis pelayanan berupa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar. Besaran tarif sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah yang digunakan.

Kaidah-Kaidah Fiqh Terkait Implementasi Peraturan

Kaidah Fiqh yang digunakan antara lain :

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya :

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.¹³

الجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

Artinya :

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”¹⁴

351.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 43-44.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 45-49.

¹³ Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, *Jurnal Madania*, (Bandung), Vol XVIII, No. 1, 2014, hlm. 8.

¹⁴ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-*

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Artinya :

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”

هُمَّ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

Artinya :


“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011

Pasar Gabus merupakan salah satu pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dimana pasar di bawah pengelolaan dari Pemerintah Daerah khususnya terkait retribusi pasar terdapat Peraturan Daerah yang menjadi payung hukumnya. Pelaksanaan harus sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Seiring perkembangan waktu, pasar gabus dari tahun ke tahun semakin ramai karena merupakan pasar induk di kecamatan Jatinom. Terkait pelaksanaan praktik retribusi pasar sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya termasuk mengatur retribusi pasar.

Retribusi pasar dipungut oleh juru tagih (pemungut) yang ada di setiap UPT pasar dengan menggunakan alat bukti pembayaran berupa karcis yang diberikan kepada pedagang sebagai bukti pembayaran. Alur pemungutan retribusi pasar dapat dilihat dari gambar dibawah ini :

Gambar 1 : Alur penagihan retribusi pasar di Gabus Jatinom




Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa bendahara memberikan alat

masalah yang praktis), (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 152.

penarikan retribusi pasar kepada setiap UPT pasar, yang guna dari karcis tersebut adalah untuk sarana atau barang bukti pembayaran setiap pedagang yang telah membayar retribusi pasar perharinya.¹⁵ Sedangkan alur penyetoran bisa dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2 : Alur penyetoran Retribusi Pasar di Gabus Jatinom



Berdasarkan gambar tersebut bisa dilihat bahwa alur penyetoran retribusi pasar yang berawal dari juru tagih menarik retribusi dengan objek retribusi atau pedagang lalu setelah terkumpul, juru tagih memberikan setoran atau sejumlah uang retribusi ke UPT pasar masing-masing yang kemudian uang yang telah dihitung keabsahannya oleh UPT pasar tersebut lalu disetorkan melalui Bank Jateng ke Bendahara Penerima yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Klaten yang kemudian disetorkan ke bagian penerima retribusi yang akan dijadikan sebagai pendapatan daerah melalui kas daerah.¹⁶

Dalam pelaksanaan kegiatan retribusi pasar di Pasar Gabus menggunakan Peraturan Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Pasar). Pertama, Subjek dan objek retribusi pasar . Menurut Bapak Sumedi sebagai Koordinator Pasar Gabus mengatakan subjek pedagang yang berjualan di Pasar Gabus dan menggunakan fasilitas pelayanan fasilitas Pasar dari Pemerintah daerah. Dimana yang menjadi subjek adalah pedagang kios, los, adegan dalam dan luar. Sedangkan objeknya adalah penyediaan tempat untuk berjualan para pedagang seperti pelataran (adegan), los dan kios.¹⁷ Kedua, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Menurut Bapak Sumedi, menyebutkan bahwa untuk cara mengukur penggunaan jasa dilihat dari jenis dagangan dimana di Pasar Gabus dibedakan

¹⁵ Sumedi, Koordinator UPT III Wilayah Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2021, jam 10.00 – 11.00 WIB.

¹⁶ Suyono, Bendahara UPT III Wilayah Gabus, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 April 2021, jam 11.00 WIB.

¹⁷ Sumedi, Koordinator UPT III Wilayah Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2021, jam 10.00 – 11.00 WIB.

menjadi dua jenis yaitu basah dan kering. Jenis dagangan basah seperti sayuran, buah-buahan, ikan-ikan, dan lain sebagainya. Sedangkan kering seperti pakaian.

Ketiga, struktur dan besar tarif retribusi pasar. Dalam struktur dan besar tarif retribusi ini di dalamnya membahas tentang besaran tarif dan jenis pelayanan serta penyediaan fasilitas yang diberikan. Untuk besaran tarif perhitungan berdasarkan dengan Perda. Dan yang membedakan jenis jualannya basah dengan kering. Yang jualan sayuran, buah-buahan, ikan-ikan, lebih mahal dengan yang berjualan pakaian. Karena yang berjualan jenis dagangan basah itu dapat merusak bangunan pasar, karena adanya kandungan garam, otomatis lama kelamaan akan merusak bangunan.

Tabel 2 : Besaran Tarif Retribusi Pasar (etribusi per m²/hari)

Kelas Pasar	Jenis Dagangan	Kios	Los	Adegan Dalam
I	a. Daging	200	500	400
	b. Non Daging	100	400	300
II	a. Daging	200	500	400
	b. Non Daging	100	300	200
III	a. Daging	200	400	300
	b. Non Daging	100	200	200
Tarif retribusi dasar adegan di luar pasar dikenakan 2 (dua) kali lipat dari tarif adegan dalam				

Sumber : Perda Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011

Menurut Bapak Sumedi, pemberian tarif setiap pedagang di Pasar Gabus sudah sesuai dengan perhitungan Peraturan Daerah. Dengan cara perhitungan luas tempat berjualan dikalikan dengan besaran tarif. Besaran tarif sudah diperhitungkan dan tidak memberatkan para pedagang. Sedangkan untuk yang berjualan di luar pasar atau adegan luar diberikan tarif dua kali lipat dari yang di dalam karena agar memberikan efek jera untuk pedagang agar berjualan di dalam pasar.¹⁸ Menurut Ibu Suti Pedagang Adegan Dalam Buah-Buahan, mengatakan bahwa tarif retribusi yang dikenakan sebesar Rp 2.000,00/harinya. Tarif tersebut juga tidak memberatkan.¹⁹

Dalam pemberian pelayanan dan fasilitas pasar di Pasar Gabus sendiri terlihat belum terlaksana dengan baik. Menurut Bapak Sumedi, kalau berbicara perbaikan ya sangat banyak

¹⁸ Sumedi, Koordinator UPT III Wilayah Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2021, jam 10.00 – 11.00 WIB.

¹⁹ Suti, Pedagang Adegan Dalam Buah-Buahan, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2021, jam 10.00 – 11.00 WIB.

yang perlu diperbaiki. Dan sebetulnya yang luasnya 4500 m², sudah tidak dapat menampung para pedagang. Jumlah pedagang dengan luas tanah yang ada tidak cukup lagi. Pasar gabus itu kan dibangun pada tahun 2009 sampai sekarang sudah 12 tahun. Tetapi kalau dari beliau-beliau mengajukan pembangunan ya akan dibangun.²⁰ Menurut Ibu Tutik Pedagang Kios, mengatakan bahwa perbaikan yang perlu dilakukan adalah perbaikan jalan di pasar dan atap didepan tempat berjualan, pedagang ada yang mengeluh jalanan dan atap yang sudah rusak. Dan ada beberapa pedagang yang memperbaiki jalanan dengan uang mereka sendiri. Karena apabila tidak diperbaiki menjadikan banjir.²¹

Untuk hak yang harus dipenuhi dalam pelayanan dan pemberian fasilitas pasar dari hasil observasi yang harus dipenuhi diantaranya pemberian jalan yang layak, tempat kios yang harus dirapikan kembali, perbaikan untuk atap yang masih bocor, penambahan tempat sampah dan perapian tempat berjualan untuk para pedagang yang berjualan di dekat pinggir jalan raya agar lebih rapi lagi.²²

Masa retribusi, penarikan retribusi pasar dilakukan setiap hari. Penarikan retribusi dilakukan setiap harinya agar tidak membebankan para pedagang. Namun walaupun begitu, masih ada saja pedagang yang tidak mau membayar retribusi tersebut.

Pendapatan retribusi pasar di Pasar Gabus Jatinom. Retribusi pasar merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam pelaksanaannya penarikan retribusi ini juga harus diimbangi dengan timbal balik dari pemerintah kepada wajib retribusi yaitu berupa pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi. Retribusi pasar di Kabupaten Klaten dikelola oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.²³

Tabel 3 : Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2019 & 2020

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2019	260.570.000	264.033.000	100,33
2.	2020	260.570.000	258.700.000	99,28

Sumber : Kantor Disdagkop dan UKM Kabupaten Klaten

²⁰ Sumedi, Koordinator UPT III Wilayah Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2021, jam 10.00 – 11.00 WIB.

²¹ Tutik, Pedagang Kios, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2021, jam 10.00 – 11.00 WIB.

²² Observasi langsung di Pasar Gabus UPT III Wilayah Jatinom, di Jatinom, 03 Maret 2021.

²³ Sumedi, Koordinator UPT III Wilayah Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2021, jam 10.00 – 11.00 WIB.

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa pendapatan pada tahun 2019 sudah memenuhi target namun pada tahun 2020 belum memenuhi target. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sumedi, bahwa memang pada tahun 2020 belum mencapai target salah satunya karena adanya pandemi virus corona yang melanda di Indonesia dan menyebar begitu luas, sehingga memberikan dampak pada kegiatan pasar, salah satunya di pasar gabus ini. Namun di tahun-tahun sebelumnya biasanya selalu memenuhi target yang diberikan. Dampak yang lain adalah cuaca, dimana pada saat musim hujan pasar menjadi sepi dan ada beberapa pedagang yang tidak berjualan dan ada yang tidak membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan. Dan faktor yang lain adanya kurang kesadaran dari beberapa pedagang yang tidak mau membayar retribusi.²⁴

Bapak Sumedi Koordinator Pasar Gabus, menjelaskan bahwa penerimaan retribusi pasar yang berasal dari tiap-tiap cabang UPT Pasar itu kemudian disetorkan ke Bank Jateng untuk dimasukkan ke kas daerah dan selanjutnya UPT Pasar menerima bukti setoran dari Bank tersebut. Jadi pada dasarnya UPT Pasar tidak mengelola secara langsung penerimaan retribusi pasar tersebut karena UPT Pasar hanya diberi kewenangan teknis operasional untuk menyerahkan dan melaporkan secara bertanggung jawab hasil penerimaan itu kepada pemerintah kota sebagai kas daerah.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa pendapatannya sudah baik, namun untuk penyediaan fasilitas pasar belum terealisasi dengan baik. Antara kewajiban pedagang yang sudah membayar retribusi dan hak untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang baik belum sepenuhnya terwujud.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Edward dalam mengimplementasikan suatu peraturan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi.²⁶

Pertama dalam hal komunikasi ini, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM melakukan tindakan dengan sosialisasi dengan dilakukan rapat koordinasi dengan Koordinator setiap pasar

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Maria Marcelina Kambuna Kalalo, dkk, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, (Sulawesi Utara), Vol 01 Nomor 01 Tahun 2018, hlm. 4.

(UPT) yang ada di Klaten yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Sosialisasi dilakukan dengan cara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar dan para staf turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi kepada pedagang. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar wilayah pasar Gabus Jatinom telah memberikan pemahaman tentang kewajiban seorang pedagang untuk membayar retribusi. Namun walaupun sudah diberitahu tentang wajibnya membayar retribusi pasar, masih ada pedagang yang belum sadar akan kewajibannya tersebut. Dalam hal ini masih ada kurang komunikasi yang dilakukan.

Kedua sumber-sumber, dalam hal ini UPT Pasar memiliki peran yang penting dalam menjalankan peraturan ini. Seluruh staf sudah melakukan tugasnya sesuai dengan wewenangnya. Staf yang ada di UPT III Wilayah Jatinom ini jumlahnya sudah memadai. Pekerja yang bekerja langsung di lapangan biasanya melakukan penarikan retribusi mulai jam 09.00 pagi. Dalam hal fasilitas atau perlengkapan di kantor telah mencukupi untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Ketiga adalah kecenderungan-kecenderungan, dalam hal ini dari sikap pelaksana menurut penulis yakni UPT III Wilayah Jatinom telah memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, begitu pun juga dengan staf yang ada. Semua mendukung sepenuhnya mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Pasar). Akan tetapi masih ada kendala dalam memberikan komitmennya atas pelaksanaan penarikan retribusi pasar, hal ini dapat dilihat masih ada beberapa pedagang yang tidak mau membayar dan cenderung kurang memperhatikan aturan sehingga menjadi faktor penghambat implementasi. Dan yang terakhir adalah Struktur birokrasi yang ada di UPT III Wilayah Jatinom telah tersusun dengan baik dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Impelementasi dari Perspektif Hukum Islam

Faktor Kemaslahatan

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya :

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini menegaskan bahwa pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan,

dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Pasar) termasuk kebijakan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan retribusi pasar. Kemaslahatan yang didapatkan oleh pedagang dalam hal ini adalah melindungi pedagang dari pungutan liar dari petugas retribusi yang menarik tarif retribusi pasar melampaui regulasi yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, mendapatkan keamanan dan dalam bidang kebersihan pedagang mendapatkan jaminan akan kebersihan pasar tersebut.

Faktor Perlindungan

الْجِيَاءُ بِالْحِمَايَةِ

Artinya :

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”

Dalam hal ini, pemungutan yang dilakukan di Pasar Gabus sudah sesuai dengan yang ada. Sehingga pungutan yang dilakukan juga sudah ada perlindungan dari Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum dari retribusi pasar tersebut. Dalam faktor ini pedagang juga mendapatkan perlindungan agar tidak mendapatkan pungutan liar di luar petugas yang menarik retribusi pasar tersebut. Dari hasil observasi yang didapatkan walaupun pada saat penarikan tidak diberikan karcis tetapi petugas tetap amanah dan bertanggungjawab dalam pelaporan pemungutan retribusi dari pedagang. Petugas membawa data berupa beberapa lembaran kertas sebagai bukti ke bendahara UPT bahwa pedagang sudah membayar retribusi pasar di Pasar Gabus Jatinom.²⁷

Faktor Implementasi Peraturan

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُشْرِكُ كُلُّهُ

Artinya :

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil, tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus meninggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada. Maka dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini, harus

²⁷ Observasi langsung di Pasar Gabus UPT III Wilayah Jatinom, di Jatinom , 03 Maret 2021.

diperhatikan apakah peraturan tersebut memberatkan satu sama lain atau tidak. Dan dalam pelaksanaan ini, Peraturan Daerah tentang retribusi pasar tidak memberatkan dan tidak mengambat kegiatan di Pasar tersebut.

Faktor Pemenuhan Hak dan Kewajiban

لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

Artinya :

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”

Mereka berkedudukan sama dihadapan penguasa dan hukum. Antara hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya haruslah seimbang. Termasuk juga kewajiban harus dijalankan oleh setiap pedagang yang memiliki kewajiban membayar retribusi pasar. Namun mereka juga harus terpenuhi haknya yaitu mendapatkan pelayanan dan fasilitas pasar yang seharusnya didapatkan, namun pada kenyataannya pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya terjadi. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara keduanya.

Untuk hak yang harus dipenuhi dalam pelayanan dan pemberian fasilitas pasar dari hasil observasi yang harus dipenuhi diantaranya pemberian jalan yang layak, tempat kios yang harus dirapikan kembali, perbaikan untuk atap yang masih bocor, penambahan tempat sampah dan perapian tempat berjualan untuk para pedagang yang berjualan di dekat pinggir jalan raya agar lebih rapi lagi.²⁸ Dan juga hak pedagang dalam mendapatkan karcis sebagai tanda bukti telah membayar retribusi pasar setiap harinya. Agar pemenuhan hak tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya perbaikan terhadap Pasar Gabus tersebut dan memberikan karcis setiap dilakukan penarikan walaupun pada saat penarikan petugas sudah membawa data untuk ceklis sendiri, namun tetap perlu diberikan karcis kepada pedagang.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Pasar) di Pasar Gabus belum di implementasikan dengan baik, yaitu pada pemberian pelayanan dan penyediaan fasilitas. Pada prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi tidak diberikan karcis oleh petugas sebagai bukti pembayaran, kurangnya kesadaran dari pedagang yang masih belum mau membayar dan kurangnya ketegasan petugas

²⁸ *Ibid.*

yang tidak memberikan sanksi. Berdasarkan teori dari Edward, faktor penghambat yang utama pada komunikasi antara pengelola pasar dengan pedagang belum berjalan dengan baik. Sedangkan dalam hal pendapatan di Pasar Gabus sudah cukup baik. Sedangkan dalam pelaksanaan menurut hukum Islam, masih ada kesenjangan antara hak dan kewajiban dari pedagang. Pedagang telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar retribusi namun belum mendapatkan haknya dalam pemberian pelayanan dan fasilitas pasar yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Anggoro, Damas Dwi, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Priss, 2006.
- Edward III, George C, *Impelementing Public Policy*, Washington DC: Congresional Quarterly Press, 1980.
- Handayani, Sutri, “Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, (Lamongan), Vol. II Nomor 2, 2017.
- Hasan, Mustofa, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, *Jurnal Madania*, (Bandung), Vol XVIII, No. 1, 2014/
- Kalalo, Maria Marcelina Kambuna, dkk, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, (Sulawesi Utara), Vol 01 Nomor 01, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 43-49.
- Saragih, Jusi Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo, 2002.

